



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 14 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU NOMOR  
INDUK KEPENDUDUKAN ( NIK ), KARTU KELUARGA ( KK )  
DAN MUTASI KEPENDUDUKAN**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dalam upaya pelaksanaan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Kabupaten/Kota ;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
  - c. bahwa untuk penggunaan pemakaian Kartu Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Mutasi Kependudukan sebagaimana dimaksud huruf b tersebut diatas, perlu dipungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK) dan mutasi kependudukan ;
  - d. bahwa pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud huruf c tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  2. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2137) ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Negara Nomor 3480) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3686);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2001 - 2005.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG ,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK), KARTU KELUARGA (KK) DAN MUTASI KEPENDUDUKAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah, adalah Kabupaten Jombang ;
- 2 Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- 3 Kepala Daerah, adalah Bupati Jombang ;
- 4 Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang ;
- 5 Penduduk, adalah setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6 Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK, adalah Nomor Kependudukan yang harus dimiliki setiap Warga negara yang berdomisili di Wilayah Republik Indonesia khususnya di Wilayah Kabupaten Jombang ;
- 7 Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK, adalah Kartu Keluarga yang harus dimiliki setiap Kepala Keluarga yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Jombang, sehingga dapat mengetahui jumlah Kepala Keluarga secara akurat;

- 8 Mutasi Kependudukan, adalah perubahan data penduduk sebagai akibat terjadinya pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kependudukan, perubahan kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta, keterangan lahir, mati, pindah atau datang dan perubahan data lainnya;
- 9 Akta Catatan Sipil adalah Akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang;
- 10 Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- 11 Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan/menikmati pelayanan umum;
- 12 Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- 13 Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- 14 Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah yang terutang ;
- 15 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi ;
- 16 Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Kartu Keluarga dan Kartu Nomor Induk Kependudukan dan Mutasi Kependudukan, dipungut Biaya penggantian cetak Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK) dan mutasi kependudukan.

### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga (KK), Kartu Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan mutasi kependudukan.

### **Pasal 4**

Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang memanfaatkan/menikmati atau menggunakan/memakai Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan dan Mutasi Kependudukan.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Nomor Induk Kependudukan dan Mutasi Kependudukan termasuk jenis Retribusi Jasa Umum.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Nomor Induk Kependudukan dan Mutasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah berdasarkan jumlah KK dan NIK serta Mutasi Kependudukan yang diberikan/diterbitkan.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam struktur dan besarnya penetapan tarip Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga dan Kartu Nomor Induk Kependudukan serta mutasi kependudukan adalah untuk mengganti biaya cetak, biaya administrasi dan biaya pembinaan.

## **BAB VI**

## **STUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI**

### **Pasal 8**

Struktur besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Biaya Cetak Kartu Keluarga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- b. Untuk mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sedang untuk mendapatkan Kartu Nomor Induk Kependudukan (NIK) dikenakan biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- c. Untuk biaya mutasi kependudukan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

## **BAB VII**

### **SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 9**

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB VIII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 10**

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Jombang.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN DAN SANKSI RETRIBUSI**

#### **Pasal 11**

Pemungutan retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga setelah memperoleh Rekomendasi dari Pimpinan DPRD.

#### **Pasal 12**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa

bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang tidak atau kurang dibayarkan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB X**

### **BERLAKUNYA KARTU KELUARGA, NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN MUTASI KEPENDUDUKAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Kartu Keluarga (KK) berlaku sepanjang tidak ada perubahan Kepala Keluarga;
- (2) Kartu Nomor Induk Kependudukan (NIK) berlaku seumur hidup ;
- (3) Mutasi Kependudukan berlaku selama yang bersangkutan bertempat tinggal pada wilayah desa yang bersangkutan.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini , maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRD.

#### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang

dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;

- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 15, diberikan tanda bukti pembayaran ;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan ;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB XII**

#### **TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 17**

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 18**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan oleh pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 16 ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB XIII**



## **INSTANSI PEMUNGUT**

### **Pasal 19**

Instansi pemungut untuk biaya pencetakan Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang;

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 20**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan setinggi-tingginya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
  - d. memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahu-kan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuannya yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 22**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pelaksanaan pemungutan Biaya ganti Cetak Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan mutasi kependudukan sudah dapat dimulai.

#### **Pasal 23**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 24 Agustus 2002

**BUPATI JOMBANG,**

**A F F A N D I**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 24 Agustus 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
J O M B A N G,**

**Drs. S O E H A R T O, MSi.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 077 778

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2002 NOMOR 14/C**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG**  
**NOMOR 14 TAHUN 2002**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU NOMOR**  
**INDUK KEPENDUDUKAN ( NIK ), KARTU KELUARGA ( KK )**  
**DAN MUTASI KEPENDUDUKAN**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Penerbitan Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan dalam administrasi kependudukan modern merupakan keharusan, mengingat KK, NIK dan mutasi kependudukan sebagai tanda identitas diri dasar dan primer diperlukan dalam setiap aktivitas yang bersifat administratif lanjutan. Sebut saja untuk berurusan dengan Bank, pengurusan Surat Kelakuan Baik dari Kepolisian, pengurusan SIM, pass port dan lain sebagainya tidak lepas dengan tersedianya NIK sebagai prasyarat pelengkapannya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu KK, NIK dan mutasi kependudukan merupakan salah satu Retribusi Jasa Umum, dengan pengertian bahwa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah adalah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi.

Pengaturan Retribusi penerbitan Kartu Keluarga (KK) diatur dalam satu paket Peraturan Daerah bersama dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan mutasi kependudukan.

Penyusunan Peraturan Daerah ini memiliki alasan kuat yaitu dalam menghadapi masyarakat kabupaten Jombang yang makin kritis, ketentuan yang berkenaan dengan Retribusi Biaya Cetak Kartu Keluarga ( KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan mutasi kependudukan perlu dibuat tansparan, jelas dan rinci, demikian juga tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara / penyedia Jasa Umum .

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 s/d 10 : Cukup jelas.  
 Pasal 11 : Pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasa-makan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.  
 Pasal 12 ayat (1) : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang diper-samakan antara lain berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan.  
 Pasal 12 ayat (2) : Cukup Jelas.  
 Pasal 13 s/d 24 : Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 33**

**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

**R  
A  
N  
C  
A  
N  
G  
A  
N**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK  
BLANKO KARTU KELUARGA DAN BLANKO  
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN**

**BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN JOMBANG**

**TAHUN 2001**

